

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga dan meninggalkan masalah riba. Bank syariah dapat juga diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Alqur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal dan mempunyai kewajiban untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam.

Pembiayaan yang ditawarkan bank syariah kepada masyarakat terdiri dari pembiayaan mudharabah, dan musyarakah. Secara umum manfaat dari pembiayaan musyarakah adalah dimana semua mitra usaha berbagi dalam kerugian sesuai proporsi investasinya, selain itu bagian dana salah satu mitra dapat dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dana mitra tersebut akan menurun, dan pada akhir masa akad mitra lainnya akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Perlakuan akuntansi pada pembiayaan musyarakah berbeda dengan perlakuan akuntansi pada produk pembiayaan lain yang ada pada perbankan syariah.

Setiap produk pembiayaan pada perbankan syariah memiliki standar akuntansi masing-masing yang mengaturnya. Yang disebut dengan Standar Akuntansi Syariah (SAS). Standar Akuntansi Syariah (SAS) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah), yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah. Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI. (www.iaiglobal.or.id)

Setiap perbankan syariah dituntut untuk melakukan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) yang telah dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia dengan tujuan memudahkan para stakeholder dalam membaca laporan keuangan dan juga menciptakan transparansi keuangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan keuangan kepada masyarakat. Kita mengetahui bahwa diantara kunci kesuksesan suatu bank syariah sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap kekuatan finansial bank yang bersangkutan dan kepercayaan terhadap kesesuaian operasional bank dengan sistem syariah islam. Karena itu perbankan syariah dituntut untuk membangun sistem akuntansi yang kredibel.

Perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah selama ini diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah 106) tentang Akuntansi Musyarakah, dimana perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah dilihat dari dua sisi pelaku yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi musyarakah baik itu untuk mitra aktif maupun untuk

mitra pasif, dimana semua itu dilakukan pada saat akad, selama akad, hingga akhir akad. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi musyarakah. Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian ini dengan mengangkat topik **“Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan”**.

B. Rumusan Masalah

Masalah merupakan hambatan dalam pencapaian tujuan yang membutuhkan penyelesaian. Dalam menjalankan aktivitasnya setiap perusahaan selalu menghadapi berbagai masalah, baik itu yang akan datang dari internal maupun eksternal perusahaan yang harus diatasi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- “1. Bagaimana prosedur pembiayaan musyarakah di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan?**
- 2. Apakah perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan sudah sesuai dengan PSAK Syariah 106?”**

C. Tujuan Penelitian

- “1. Untuk memahami prosedur pembiayaan musyarakah di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan.**
- 2. Untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan sudah sesuai dengan PSAK Syariah 106”.**

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang maksimal dan dapat bermanfaat bagi para pembaca. Oleh karena itu penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat antara lain sebagai berikut :

- 1. Bagi peneliti,** yaitu menambah pengetahuan dan wawasan serta referensi dalam bidang produk perbankan syariah, khususnya tentang pembiayaan musyarakah.
- 2. Bagi perusahaan,** hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk membantu pihak manajemen terutama untuk melihat apakah dalam mendanai akad musyarakah sudah menerapkan PSAK Syariah 106.
- 3. Bagi akademisi,** hasil penelitian ini hendaknya memberikan pengetahuan dan teori yang berkaitan dengan perbankan syariah tentang musyarakah, khususnya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.